



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT**  
Jalan Diponegoro No. 1 Telepon (061) 8912784 Stabat-Kode Pos 20814

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT**  
**Nomor : 151 Tahun 2010**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIDIKAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT**

- Membaca/  
Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal MELATI No : 40/RA MELATI/TLK/2010 Tentang Penerbitan Izin Operasional Raudhatul Athfal MELATI  
2. Laporan Hasil Monitoring dan Pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat.
- Menimbang/  
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 Tentang Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten / Kota ( yang disempurnakan );  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan kepada :  
1. Nama Raudhatul Athfal : MELATI  
2. Alamat : Jln. Karang Gading  
3. Kelurahan/Desa : Desa Teluk Kecamatan Secanggang  
4. Kabupaten : Langkat  
5. NSM : 101212050004  
6. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal Melati  
7. Alamat Lembaga : Dusun Pajak Desa teluk Kecamatan Secanggang Kab. Langkat  
8. Akte Lembaga No : 11 Tanggal 19 Oktober 2010
- Kedua : Lembaga tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :  
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku  
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor kementerian Agama Kab. Langkat.  
c. Mentaati ketentuan Perundang undangan yang berlaku.  
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Kementerian Agama RI.  
e. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini kepada Yayasan/ Penyelenggara Madrasah lainnya.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan ini.  
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Membatalkan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat No : Mb-2/PP.00.4/419/ 1999 Tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal MELATI
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada tanggal : 19-12-2010  
An : Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Langkat  
KASI MAPENDA

\_\_\_\_\_  
Drs. R A H M A T  
NIP. 196109131993031003